REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi dalam dua kelompok yaitu: lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Berdasarkan UUD dasar nomor 10 tahun 1998 bank berarti badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Industri perbankan di Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan. Dengan adanya deregulasi peraturan, industri perbankan menjadi lebih kompetitif. Terjadi persaingan dalam industri perbankan baik antar bank atau lembaga keuangan lainnya. Walaupun banyak bermunculan bank ternyata banyak masyarakat yang masih terabaikan terutama kelompok mayoritas (pengusaha kecil/mikro). Maka dari itu muncul LKM (Lembaga Keuangan Mikro) sebagai intermediasi untuk kelompok mayoritas. LKM didefinisikan sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services)* serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low income households and their micro interprises*).[1]

LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang

[1] Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hlm. 29

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

berwujud bank misalnya BRI Unit Desa, BPR, BPRS dan BKD. Sedangkan yang bersifat non bank antara lain KSP, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya.[2]

Dari persoalan ini, muncul lembaga keuangan syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran ummat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT).[3]

BMT merupakan salah satu dari jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Perkembangan LKMS selama sepuluh tahun ini tercatat paling menonjol dalam dinamika keuangan syariah di Indonesia. Berbagai LKMS tersebut lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Perkembangan BMT di Indonesia berjalan cukup cepat hal ini sudah tidak diragukan lagi. Seperti dalam hal aset, jumlah aset yang dimiliki BMT sudah berkembang sangat pesat. Hal ini senada dengan berita yang pernah dipublikasikan oleh Republika.co. id bahwa aset BMT tahun 2015 mencapai 4,7 triliun dengan jumlah pembiayaan sebesar 3,6 triliun.

Dalam BMT memiliki 2 kegiatan, yaitu: pendanaan dan pembiayaan. Penghimpunan dana di BMT dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat menggunakan akad Wadi'ah dan

[2] *Ibid.*

[3] Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), UII Press, Yogyakarta, 2004, hm. 73

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Mudharabah.[4] Dalam hal penyaluran dana (pembiayaan) BMT menggunakan 4 prinsip, yaitu: Bagi hasil, Sewa menyewa, Jual beli, dan Pinjaman. Pada prinsip bagi hasil menggunakan dua produk yaitu: Mudharabah dan Musyarakah. Pada prinsip sewa menyewa menggunakan 2 produk yaitu: Ijarah dan Ijarah muntahiya bittamlik. Pada prinsip jual beli menggunakan 3 produk yaitu: Murabahah, Salam, dan Istishna. Pada prinsip pinjaman menggunakan prinsip Qardh.[5]

Melihat keseluruhan produk pembiayaan yang dikeluarkan BMT , ternyata produk murabahah merupakan produk yang cukup diminati dibanding produk yang lain. Salah satu bukti produk murabahah cukup diminati dapat dilihat dari data pembiayaan salah satu BMT di Kudus, yaitu BMT Amanah tahun 2015 yang tampak pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

Data pembiayaan BMT Amanah Tahun 2015

No.	Jenis Pembiayaan	Jumlah nominal pembiayaan
1	Mudharabah	128.612.948
2	Murabahah	531.853.031
3	IMBT	530.667.018
4	Ijaroh	379.992.837

Sumber: Data sekunder BMT Amanah

Jika demikian, maka dominasi Murabahah dalam BMT selaras dengan dominasi murabahah dalam mayoritas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini dapat dilihat dari data nasional pembiayaan murabahah pada tabel berikut:

[4] Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, GP Press Group, Jakarta, 2014, hlm. 202

[5] Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN KUDUS, Kudus, 2008, hlm. 125-140.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Tabel 1.2

Data nasional komposisi pembiayaan LKS Syariah tahun 2015

2015						Contract
Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Juni*)**	
14.207	14.147	14.136	14.388	14.906	14.906	*Mudharabah*
49.416	49.686	51.721	52.672	54.033	54.033	*Musyarakah*
115.979	116.268	117.358	117.210	117.777	117.777	*Murabahah*
0	0	0	0	0	0	*Salam*
630	645	651	664	678	678	*Istishna*
11.418	11.367	11.386	11.454	11.561	11.561	*Ijarah*
5.628	5.429	5.459	5.138	4.938	4.938	*Qardh*
0	0	0	0	0	0	*Others*
197.279	**197.543**	**200.712**	**201.526**	**203.894**	**203.894**	***Total***
						****) Revised figures***
						****)Provisional figures***
						I. Revision of data BUS-USS began in May 2014 based on LSMK

Sumber : Data pada OJK Tahun 2015

Dewan Syariah Nasional (DSN) secara khusus memberikan aturan-aturan tentang Murabahah melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Tapi dalam kenyataanya masih banyak bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang belum mematuhi dan menerapkan secara penuh ketentuan DSN tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa masih banyak penjual yang belum mematuhi aturan DSN tentang murabahah.

Salah satu sisi yang kurang tepat dalam penerapan murabahah pada sistem perbankan syariah adalah dalam hal agunan/jaminan. Menggunakan jaminan dalam hutang sebenarnya bukan suatu hal yang dilarang, sebagaimana aturan dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 282 - 283.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ﴿٢٨٢﴾

.....Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang *ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqoroh: 282)*[6]

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan *(dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..... (QS. Al-Baqoroh: 283)."*[7]

Dari ayat tersebut Al-Quran memerintahkan muslim untuk menulis kewajibannya dan jika perlu menggunakan jaminan untuk hutangnya. Dalam hal ini Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa jaminan adalah sebuah kebolehan yang dilakukan oleh penjual. Tetapi dalam kenyataannya banyak LKS yang menjadikan jaminan menjadi syarat sebuah pembiayaan.

Adanya jaminan dalam pembiayaan LKS ini tentu merupakan upaya untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi LKS ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh LKS.[8] Dalam Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 dijelaskan bahwa semua pembiayaan selalu mengandung resiko dan resiko tersebut haruslah diatasi. Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu tidak hanya sekadar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai dengan adanya

[6] Al-Quran Surat Al-Baqoroh: 282, Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 59
[7] *Ibid*, hlm. 60
[8] Imam Wahyudi, et.al, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 90

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apabila debitor tersebut cidera janji. Jaminan yang diserahkan kepada pihak perbankan merupakan jaminan pokok yang berupa barang atau proyek usaha.

Salah satu jaminan yang banyak dipakai dalam pembiayaan di masa sekarang adalah jaminan fidusia. Undang-Undang yang mengatur tentang Fidusia adalah Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah disahkan Pada tanggal 30 September 1999. Dengan adanya jaminan fidusia akan lebih membawa keuntungan bagi pihak kreditor maupun debitor. Bagi pihak kreditor, mereka akan diuntungkan karena adanya kepastian hukum terhadap pembiayaan yang ada. Bagi pihak debitor, mereka tetap dapat menggunakan barang jaminan mereka, karena dalam jaminan fidusia yang dipindahkan adalah hak kepemilikan bukan barangnya.[9]

Undang-Undang jaminan fidusia berlaku umum dalam semua kegiatan peminjaman antara debitor dan kreditor. Penerapan Undang-Undang jaminan fidusia dalam LKS tidak dapat diterapkan 100%. Hal ini dikarenakan LKS mempunyai aturan khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Penerapan Undang-Undang ini harus disesuaikan dengan aturan khusus LKS. Salah satu contoh aturan yang harus disesuaikan adalah PSAK 102 yang mengatur tentang pembiayaan murabahah. Dalam hal ini terdapat sedikit perbedaan dalam eksekusi jaminan pembiayaan bermasalah antara aturan fidusia dan PSAK.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengkaji implementasi jaminan fidusia dalam lembaga keuangan syariah. BMT Amanah Kudus merupakan salah satu lembaga yang beroperasi menggunakan prinsip syariah. BMT Amanah melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana tugas

[9] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 7, 2014, hlm. 56

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

BMT yaitu pendanaan (menghimpun dana) dan pembiayaan (penyaluran dana). Dalam pembiayaan, ada beberapa prosedur yang harus dilewati mulai dari pengajuan pembiayaan sampai persetujuan dan cairnya dana. Dalam hal pembiayaan, produk murabahah merupakan produk yang cukup dominan di BMT ini. Terhitung nominal pembiayaan murabahah di BMT Amanah per desember 2015 mencapai Rp. 531. 853. 031,-. Dalam akad murabahah ini juga tidak terlepas dari adanya agunan/jaminan. Dalam kenyataannya jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Amanah ada yang diikat dengan fidusia dan ada yang tidak. Pembiayaan murabahah yang ada sejumlah 334 pembiayaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 pembiayaan menggunakan jaminan fidusia dan 294 pembiayaan tidak menggunakan jaminan fidusia.[10]

Beberapa penelitian sebelumnya tentang jaminan pembiayaan murabahah dan fidusia antara lain: penelitian Riedel Wawointana yang berkesimpulan tentang manfaat dari jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank, penelitian Fatma Paparang yang berkesimpulan tentang kemudahan jaminan fidusia dibanding sistem jaminan lainnya, dan penelitian Asmi Nur Siwi Kusmiyanti yang berkesimpulan tentang kritik jaminan dalam pembiayaan Murabahah. Berangkat dari penelitian terdahulu dan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti penerapan fidusia dalam jaminan pembiayaan murabahah di BMT Amanah yang notebenenya adalah lembaga keuangan syariah. Penulis ingin mengetahui bagaimana cara memadukan antara aturan dalam fidusia dan aturan syariah yang ada dalam BMT Amanah. Penulis mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"Implementasi Jaminan Pembiayaan Murabahah yang Menggunakan dan tidak Menggunakan Ikatan Fidusia (Studi Kasus di BMT Amanah Kudus)"**.

[10] Dokumentasi di BMT Amanah Kudus pada tanggal 11 November 2015

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pembiayaan Murabahah dan konsep jaminan dalam pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Kudus. Selain itu untuk mengetahui sistem pengikatan fidusia, mengetahui peran fidusia dalam pembiayaan dan perbandingannnya dengan yang tidak menggunakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Kudus?
2. Bagaimana konsep jaminan dalam pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Kudus?
3. Bagaimana konsep pengikatan fidusia dalam jaminan pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Kudus?
4. Adakah perbedaan antara jaminan yang diikat fidusia dengan yang tidak diikat dalam kaitannya dengan pembiayaan Murabahah?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk megetahui prosedur pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Kudus
2. Untuk mengetahui konsep jaminan dalam pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Kudus
3. Untuk mengetahui konsep pengikatan fidusia dalam jaminan pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Kudus
4. Untuk mengetahui perbedaan antara jaminan yang diikat dengan fidusia dan yang tidak diikat dalam kaitannya dengan pembiayaan Murabahah

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian sudah semestinya mempunyai tujuan serta manfaat yang jelas. Adapun sasaran manfaat dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   a. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya tentang implementasi jaminan pembiayaan Murabahah yang menggunakan dan tidak menggunakan ikatan fidusia
   b. Memberikan acuan pada penulis lain untuk penelitian selanjutnya. Dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang implementasi jaminan pembiayaan Murabahah yang menggunakan dan tidak menggunakan ikatan fidusia
2. Manfaat Praktis
   a. Memberikan informasi yang berguna bagi BMT Amanah Kudus untuk terus mengembangkan pembiayaan Murabahah dan mengawasi masalah jaminan yang ada.
   b. Bagi Pelaku Usaha / Konsumen

   Hasil penelitian akan memberikan informasi bagi para pelaku usaha/konsumen yang menggunakan pembiayaan Murabahah, dan dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan konsumtif.

http://eprints.stainkudus.ac.id